



**PUTUSAN**

**Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir:

Mungka/05 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 08526, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email [@gmail.com](mailto:@gmail.com), sebagai

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir: Koto

Tuo Kabupaten 50 Kota/ 15 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 08221, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 1989 di Mesjid di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 25 tahun, dan setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak, namun ba'da dukhul;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 3.2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;
  - 3.3. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan Termohon tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, walaupun Pemohon telah memberikan sebahagian besar penghasilan Pemohon setiap bulannya kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan 10 Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 4

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi ke rumah saudara Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauziah Rahmah S.H.) tanggal 24 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1989;
- Bahwa poin 2 adalah benar, Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Jorong Padang Koto Tuo, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohonan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa poin 3 adalah benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, dan kemudian pada tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa poin 3.1 adalah tidak benar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak pernah membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa poin 3.2 adalah tidak benar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa poin 3.3 adalah tidak benar, Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya adu domba dari pihak ketiga yang tidak lain adalah teman laki-laki Pemohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai, Di samping itu, Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa poin 4 adalah tidak benar, Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikapnya;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5 adalah benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 10 Februari 2021, akan tetapi tidak benar antara keduanya telah berpisah selama 4 (empat) bulan, setelah berpisah pada bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon sudah kembali berkumpul Bersama, dan antara keduanya baru berpisah sekitar 10 (sepuluh) hari, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa poin 6 adalah benar, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin;
- Bahwa poin 7 adalah benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebagian dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan dengan beberapa keterangan:

- Bahwa benar perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan termohon disebabkan karena adanya adu domba dari pihak ketiga yang menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa Pemohon membenarkan semua sanggahan yang diajukan oleh Termohon;
- Bahwa selain alasan di atas, perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga terjadi Ketika Pemohon meminta solusi untuk pembayaran angsuran

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk yang biasa di bawa Pemohon untuk bekerja, akan tetapi Termohon menjawab agar menjual mobil tersebut, sementara Pemohon tetap mempertahankannya;

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir, Koto Tua Mungka/ 4 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jorong Padang Tuo Mungka, Kecamatan Mungka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum di karuniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 6 bulan yang lalu

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK





rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi sejak beberapa bulan ini Pemohon sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir; Koto Tuo Mungka/15-11-1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jorong Padang Tuo Mungka, Kecamatan Mungka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum di karuniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi sejak beberapa bulan ini Pemohon sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa *iddah*;
2. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai kontraktor namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) berupa:
  - Nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa *iddah*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *iddah*, tersebut pada diktum angka 2 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang-kadang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Bertani, kalau dulu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) berupa;

- 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai *nafkah iddah dan mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1., dan 2.2. di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi bersedia menurunkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima kesediaan mut'ah berupa uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap memberikan berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di muka sidang, yaitu:

1. **Saksi I**, tempat/ tanggal lahir, Koto Tuo Mungka/4-3-1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai petani yang penghasilan tidak diketahui oleh saksi;

**2. Saksi II**, tempat/tanggal lahir: Koto Tuo/15-11-1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Bertani dengan menanam lado/pisang, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 15 Februari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/VIII/2012

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Pemohon dengan Termohon (*vide* P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Fauziah Rahmah S.H Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) bulan, lalu kemudian berbaikan lagi dan Kembali berpisah selama 2 (dua) minggu, dan selama berpisah tersebut tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat membantah penyebabnya dan mengakui telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna,

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, yaitu berupa alat bukti surat bertanda P, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah maupun asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK





Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/VIII/2012) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan sehingga Majelis berpendapat Termohon tidak bisa membuktikan jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis berpendapat pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan maupun mediator ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah S.W.T., dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/ rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, yang dikaitkan dengan terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Efri Husmini bin Bustami**) berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *iddah*, mut'ah yang tersebut pada diktum angka 2.1 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah *iddah* sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai petani;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) berupa;
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) selama masa *iddah*;
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai *iddah* dan *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi bersedia menurunkan tuntutan nafkah *iddah* sejumlah Rp 4.000.00,00 (*empat juta rupiah*) dan bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar berupa:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya;

**Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan saksi-saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) selama masa *iddah*, **Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat, dalam cerai talak nafkah selama masa *iddah* yang di dalamnya tercakup *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja. Di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Iqna'* juz III**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya : Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sopir truk dan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi secara sukarela memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/ mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dengan kerelaannya memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, karena menurut Majelis Hakim besaran atau nominal *mut'ah* tersebut masih dalam kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Termohon untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*ex aequo et bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

## DALAM KONVENSI

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Efri Husmini bin Bustami**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
  - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, dan 2.2, di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Alfiza S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., dan Fauziah Rahmah S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Alfiza, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., Fauziah Rahmah S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Husna Hayati S.H.I

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,

Ttd

**Alfiza, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**

Ttd

**Fauziah Rahmah S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Husna Hayati S.H.**

Rincian biaya perkara:

<b>1. Biaya Pendaftaran</b>	<b>:</b>	<b>Rp 30.000,00</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>:</b>	<b>Rp 50.000,00</b>
<b>3. Biaya Panggilan</b>	<b>:</b>	<b>Rp 100.000,00</b>
<b>4. PNBP Panggilan</b>	<b>:</b>	<b>Rp 20.000,00</b>
<b>5. Biaya Redaksi</b>	<b>:</b>	<b>Rp 10.000,00</b>
<b>6. Biaya Meterai</b>	<b>:</b>	<b>Rp 10.000,00</b>

Jumlah : **Rp220.000,00**  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.LK